



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2022/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 25 September 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 21 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Kupal, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Januari 2022 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 71/Pdt.G/2022/PA.Mks, tanggal 06 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2008 di Kampung Nipa Nipa, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama XXXXXXXXXXXX, yang dinikahkan oleh Imam, bernama XXXXXXXXXXXX, dengan maskawin berupa Cincin Emas 2

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makas;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat yang masing masing bernama :
 - 3.1 XXXXXXXXXXXX, umur 13 tahun;
 - 3.2 XXXXXXXXXXXX, umur 7 tahun;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak tahun 2013 yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat malas bekerja untuk memenuhi Nafkah keluarga;
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - c. Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah sejak Tahun 2014 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 7 tahun;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, XXXXXXXXXXXX, dan Tergugat, XXXXXXXXXXXX, yang dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2008 di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXX;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 71/Pdt.G/2022/PA.Mks, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Saksi-Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah keponakan Penggugat, sedang Tergugat adalah sebagai suami Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada bulan Januari 2008 di Kampung Nipa-Nipa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dan yang menikahkan pada waktu adalah Imam setempat bernama XXXXXXXXXXXXX, sedang wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX, serta saksi nikah yaitu XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX, dengan mahar berupa cincin emas 2 gram;
- Bahwa status Penggugat pada waktu pernikahannya adalah perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara syar'i dan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terhalang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi, pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak sekitar tahun 2013, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup karena Tergugat malas bekerja, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangganya dengan melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan terakhir Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar tahun 2013 sampai sekarang atau selama kurang lebih 8 tahun, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah tante saksi, sedang Tergugat adalah sebagai suami Penggugat bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada bulan Januari 2008 di Kampung Nipa-Nipa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dan yang menikahkan pada waktu adalah Imam setempat bernama XXXXXXXXXXXX, sedang wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, serta saksi nikah yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, dengan mahar berupa cincin emas 2 gram;
- Bahwa status Penggugat pada waktu pernikahannya adalah perawan dan Tergugat berstatus peraja;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara syar'i dan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terhalang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi, pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak sekitar tahun 2013, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup karena Tergugat malas bekerja, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangganya dengan melakukan pemukulan

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat dan terakhir Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;

- Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar tahun 2013 sampai sekarang atau selama kurang lebih 8 tahun, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat telah menyampaikan tanggapannya, menyatakan menerima dan membenarkan keterangannya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, maka terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang memohon agar pernikahannya dengan Tergugat, XXXXXXXXXXXX dapat diisbatkan sebagai suami isteri sah menurut hukum dan perundang-undangan yang

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat, yang menurut pendapat majelis hakim bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang memberikan penafsiran a contrario bahwa tidak dibenarkan lagi adanya pernyataan sah terhadap perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena itsbat nikah ini adalah untuk dijadikan sebagai alas hak dalam pengurusan perceraian sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah terlebih dahulu, maka demi untuk kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam karena itu secara formal gugatan Penggugat untuk diitsbatkan perkawinannya dengan Tergugat dapat diterima dan dipertimbangkan, sehingga yang perlu diperiksa terlebih dahulu adalah mengitsbatkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dari pada perceraian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugatn telah mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat masing-masing keponakan Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya bahwa kedua saksi tersebut hadir pada waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada bulan Januari 2008 di Kampung Nipa-Nipa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dan yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat pada waktu adalah Imam setempat bernama XXXXXXXXXXXX, sedang wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, serta saksi nikah yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dengan mahar berupa cincin emas 2 gram;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut mengetahui pula bahwa sejak pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat tersebut tidak pernah didaftar pada Kantor Urusan Agama yang berwenang, sedang Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat halangan syar'i untuk melangsungkan perkawinan;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, dalil Penggugat yang berkaitan dengan permohonan itsbah nikahnya, dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Penggugat, sehingga secara formil dan materil patut dinilai telah memenuhi syarat pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu.”

Menimbang, bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, “untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah d. dua orang saksi e. ijab dan kabul. Selanjutnya mengenai syarat-syarat bagi masing-masing rukun tersebut, itu diatur dalam Pasal 15 sampai pasal 38 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, “ Bila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.”

Menimbang, oleh karena itu, petitum yang memohon agar pernikahan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah, **telah cukup beralasan dan harus dikabulkan**;

Menimbang kemudian daripada itu, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat malas bekerja untuk memenuhi Nafkah keluarga, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat telah menikah lagi dengan wanita

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, karena itu Penggugat di depan persidangan telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan kesaksian sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, oleh majelis juga dinilai telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sesuai pasal 308 dan 309 R.Bg, karena saksi telah dewasa dan telah datang menghadap di persidangan, dan bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana saling bersesuaian dalam mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi memperoleh pengetahuan secara langsung atas peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat tentang pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta mengetahui penyebabnya yakni karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup karena Tergugat malas bekerja, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangganya dengan melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan terakhir Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 8 (delapan) tahun tanpa saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka diantaranya terdapat kecocokan dan saling bersesuaian antara satu dan lainnya dalam mendukung dalil gugatan Penggugat serta kedua alat bukti tersebut juga sangat relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, diperkuat dengan keterangan saksi-saksi tersebut di muka, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang sah menikah pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2008 di Makassar;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup karena Tergugat malas bekerja, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangganya dengan melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan terakhir Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sekitar kurang lebih 8 (delapan) tahun sampai sekarang;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak mau lagi hidup bersama membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga sangat ditentukan oleh keberadaan pasangan suami istri yang senantiasa berusaha membentuk kebahagiaan rumah tangganya dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa kebahagiaan dan kekekalan sebuah rumah tangga sangatlah ditentukan oleh adanya keterikatan lahir batin di antara pasangan suami istri tersebut, oleh karena itu manakala antara suami istri telah tidak berada dalam satu kediaman bersama dalam tenggat waktu lama hingga tidak

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling menghiraukan lagi, maka telah menjadi indikasi penting sebagai bentuk ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung selama kurang lebih 8 (delapan) tahun hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, sementara itu adanya usaha yang setidaknya tidaknya dilakukan oleh majelis hakim dan pihak keluarga dalam rangka menasehati salah satu pihak agar kembali rukun dalam rumah tangganya, ternyata tidak berhasil, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri yang merupakan unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه لقاضى طلقة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat, XXXXXXXXXXXX dengan Tergugat XXXXXXXXXXXX yang terjadi pada tanggal 18 Januari 2008, di Kampung Nipa Nipa, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, XXXXXXXXXXXX kepada Penggugat, XXXXXXXXXXXX;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah).**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh Drs. H. Rahmatullah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Arsyad dan Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hariyati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Arsyad
Hakim Anggota,

Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H.

Hj. Hariyati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	PNBP	Rp 20.000,00
4.	Panggilan	Rp 295.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Materai	Rp 10.000,00

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
(empat ratus lima belas ribu rupiah).

Rp 415.000,00

Hal. 14 dari 13 hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)